

**PRAKTIK UTANG PIUTANG MELALUI APLIKASI PEER TO
PEER LENDING KREDIT PINTAR DALAM
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Tutik Hidayati
NIM. S20182056

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2022**

**PRAKTIK UTANG PIUTANG MELALUI APLIKASI PEER
TO PEER LENDING KREDIT PINTAR DALAM
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Tutik Hidayati
NIM. S20182056

Disahkan Oleh Pembimbing



Dr. Mahmudah, S. Ag, M.E.I
NIP. 19750702 199803 2 002

**PRAKTIK UTANG PIUTANG MELALUI APLIKASI PEER TO
PEER LENDING KREDIT PINTAR DALAM
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Nopember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Solikul Hadi, SH, MH
NIP. 1975 5071 200901 1 009



Muhammad Aenur Rosvid, MH
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag
2. Dr. Mahmudah, S. Ag. M. E. I



Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan".(Qs: Al-Baqarah : 245)*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Al-Quran Terjemah. 2015. Departemen Agama RI. (Bandung: CV Darus Sunnah)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan saya yang Maha Esa dan Maha segalanya yaitu Allah SWT atas segala nikmat, berkah dan karunianya yang telah memberikan kesehatan serta kelancaran dan kemudahn kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan saya pada bangku perkuliahan ini dengan terselesaikannya tugas akhir skripsi, karna tanpa adanya berkah nikmat dan karunianya saya tidak akan bisa ada pada titik sejauh ini.

Atas terselesainya tugas akhir pada perkuliahan yaitu skripsi ini, Saya persembahkan banyak terimakasih pada:

1. Kepada Ayah saya bapak Jatim dan ibu saya Ibu Ilwani yang sudah memberikan yang terbaik untuk saya dalam hal dan segi apapun termasuk dalam segi pendidikan yang selalu ingin memberikan yang paling baik dan tepat untuk saya. Selain persembahan penulisan skripsi ini saya juga mengucapkan banyak banyak terimakasih dan mohon maaf yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua saya.
2. Adikku tercinta Muhammad Firman Ferdiansyah, Widya Irfana Safira. Peluk dan sayang untuk mereka yang selalu memberikan semangat dan menghibur dengan tingkah laku yang lucu.
3. Seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan do'a serta dukungan untuk penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa agama islam untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman, sehingga kesempurnaan skripsi ini peneliti katakan sangat dari kata sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti, tetapi semua itu peneliti menganggap adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab peneliti.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran di lembaga ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.P.d., M.Ag selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember yang selalu memberikan arahnya dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
4. Ibu Dr.Hj. Mahmudah. S.A.g.. M.E.I selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahannya, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh civitas akademik, staf fakultas dan staf program studi yang telah memberikan pelayanan yang baik kami serta selalu mengingatkan kami untuk terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada Ibu dan Bapak kandung tercinta saya yang telah memberi dukungan penuh baik dalam segi moral maupun materi sehingga bisa menyelesaikan proposal skripsi ini.
7. Para guru dan dosen, yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu, do'a dan motivasi kepada penulis
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah yang sudah menemani berproses selama 4 tahun ini untuk menuntut ilmu di kampus UIN KHAS Jember.
9. Seluruh pihak yang telah membantu (dalam bentuk apapun) yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.

Akhirnya dalam penulisan proposal skripsi ini saya sadar tentunya masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam

penyusunannya, untuk itulah saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan koreksi saya agar dapat saya perbaiki.

Jember, 04 Maret 2022



Tutik Hidayati
NIM. S20182056



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Tutik Hidayati, 2022: *Praktik Utang Piutang Melalui Aplikasi Peer To Peer Landing Kredit Pintar Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI*

Kata kunci: *Utang Piutang, Pinjaman Online, Fatwa DSN-MUI*

Pinjaman Online merupakan pinjaman dengan sistem melalui media online salah satunya yaitu di Aplikasi Kredit Pintar. Utang piutang merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dilandasi dengan gotong royong antar sesama sehingga umat Islam dapat melakukannya jika akad utang dan kredit dipenuhi dengan baik.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah : 1) pengajuan pinjaman utang piutang melalui media online di aplikasi Kredit Pintar. 2) Utang piutang yang belum lunas pada waktu jatuh tempo yang telah di tentukan oleh aplikasi Kredit Pintar dalam perspektif.

Skripsi ini bertujuan 1) Untuk mendeskripsikan proses pengajuan pinjaman di Aplikasi Kredit Pintar 2) Utang piutang yang belum lunas pada waktu jatuh tempo yang telah di tentukan oleh aplikasi Kredit Pintar dalam pespektif

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan metode kualitatif (*library research*). Teknik pengumpulan yang digunakan adalah Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan beragam sumber tertulis meliputi buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa 1) Proses pinjaman di aplikasi Kredit Pintar dilakukan dengan ketentuan baku di dalamnya dengan syarat pengajuan tertentu 2) Pembayaran utang sesuai dengan perjanjian tidak boleh melebihi batas jatuh tempo yang di tentukan, jika melebihi batas jatuh tempo akan dikenakan denda sesuai dengan fatwa DSN DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran Utang. Penundaan utang yang dilakukan nasabah akan dikenakan denda sesuai kesempatan diawal untuk mendisiplinkan nasabah, namun denda tersebut tidak boleh dinyatakan sebagai pendapatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	23
1. Pengertian Utang Piutang.....	24
2. Dasar Hukum Utang Piutang	25

3. Fatwa DSN Tentang Qardh.....	28
4. Rukun Dan Syarat Utang Piutang	30
5. Faktor Pendorong Melakukan Utang	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Pendekatan Penelitian	44
B. Sumber Bahan Hukum	45
C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Analisis Data.....	47
E. Teknik Keabsahan Data	49
F. Tahap-Tahap Penelitian	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
1. Proses Pengajuan Pinjaman Utang Piutang Melalui Media Online Di Aplikasi Kredit Pintar Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI	52
2. Penundaan Pembayaran Utang Piutang di Kredit Pintar Menurut Fatwa DSN pada Kredit Pintar.....	62
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu..... 21



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan yaitu *fintech lending (financial technology)*. Fintech adalah layanan keuangan yang mengandalkan teknologi sebagai basis operasionalnya. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, pembiayaan, pendanaan dan lain sebagainya. Kehadiran *financial technology (fintech)* sejatinya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Idealnya, keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.¹

Perusahaan yang eksis dan berkembang cukup pesat di Indonesia adalah perusahaan dalam sektor *peer to peer lending (P2P)*, *peer to peer* adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang disebut juga pinjaman online. Pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dan dilakukan secara online.²

Dalam perkembangannya, masyarakat modern saat ini dimudahkan dengan proses pinjam meminjam yang sangat mudah diakses dan cepat

¹ Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 18.

² Finpedia, "Sejarah Munculnya Pinjaman Online di Indonesia", <http://www.finpedia.id>, (diakses pada 19 November 2022 pukul 21.29 WIB)

didapat, sekalipun dengan resiko yang tinggi.³ Berbagai macam pinjaman berbasis online banyak sekali kita temukan di Indonesia. Yang paling populer dan sering digunakan masyarakat di antaranya: Kredit Pintar, Dana Rupiah, Pinjaman Uang Kilat, Tunai Kita, Pinjam Yuk, Kredivo, Jualo, Uang Teman, UKU, dan masih banyak lagi.

Kredit Pintar merupakan salah satu aplikasi *peer to peer lending* terbaik dan eksis di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan tekad dan inovasi, Kredit Pintar dianggap berhasil unggul dibandingkan dengan sejumlah kompetitor fintech lending lain di Indonesia. Berdasarkan riset yang dilakukan Kredit Pintar bekerja sama dengan Agency Milieu, Wisely mengatakan, produk Kredit Pintar lebih unggul karena dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam proses pencairan cepat, mudah digunakan, serta kebijakan privasi yang lebih baik. Kredit Pintar juga mendapatkan penghargaan pada tahun 2022 yakni sebagai peraih Top Brand oleh Frontier Group dan Top Brand 2022 oleh Online Financing.⁴ Selain itu, kredit pintar juga telah terhitung dengan jumlah unduhan yang tinggi yakni lebih dari 10 juta pengunduh.

Adapun total dana pinjaman yang sudah dikeluarkan Kredit Pintar sejak didirikan sebesar Rp 25.399.752.284.998. Total pinjaman yang berhasil

³ M. Bahsan, Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) Hal. 1

⁴ Kompas, Direktur Kredit Pintar Ungkap Pentingnya Inovasi untuk Keberlangsungan Perusahaan Fintech, <https://money.kompas.com/read/2022/04/14/132647326/direktur-kredit-pintar-ungkap-pentingnya-inovasi-untuk-keberlangsungan?page=all>, diakses pada 23 November 2022 pukul 15.35 WIB

dikeluarkan pada 2022 sebesar Rp 1.533.347.700.000 dengan jumlah pinjaman belum dibayar sebanyak Rp 1.835.746.026.704.⁵

Problematika sering terjadi adalah gagal bayar dari nasabah yang telah mendapatkan pinjaman online tersebut dengan berbagai macam latar belakang. Tidak hanya terjadi pada satu dua pemain, kini gagal bayar yang terjadi pada Fintech P2P Lending sudah menjalar pada industrinya. Kemampuan nasabah membayar perlu meningkatkan kewaspadaan para pemainnya.⁶

Mengutip data OJK, TKB90 Fintech P2P Lending yang menunjukkan tingkat keberhasilan bayar nasabah berada posisi paling rendah sepanjang 2022. data september, TKB90⁷ Fintech P2P Lending ada di level 96,93%.⁸

Agama Islam merupakan agama yang mempunyai kesempurnaan, keistimewaan serta sebagai *rahmatan lil' alamin* (membawa manfaat bagi alam semesta) yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan mahluk terutama ummat manusia mulai dari hal yang besar sampai hal yang kecil sekalipun dan telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, salah satu aturan dalam agama islam yaitu aturan hukum, aturan yang berlaku baik untuk individu ataupun yang berlaku secara sosial, lebih tepatnya islam mengatur

⁵ Ibid,

⁶ Kontan, Waspada! Kredit Macet Fintech Makin Membayangi, <https://keuangan.kontan.co.id/news/waspada-kredit-macet-fintech-makin-membayangi>, diakses pada 23 November 2022 pukul 15.35 WIB

⁷ Tingkat Keberhasilan Bayar 90 Hari: Ukuran tingkat keberhasilan penyelenggara Fintech Lending dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

⁸ OJK, Statistik FIntech, ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-September-2022.aspx, diakses pada 23 November 2022 pukul 15.35 WIB

segala aspek dalam kehidupan masyarakat.⁹ Salah satu tujuan dari adanya aturan yang ditetapkan yaitu untuk kemaslahatan bersama agar saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya.

Konsep dalam Islam dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum tidak hanya mengatur manusia dengan orang dan benda dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan masyarakat dan lain-lain. Menurut Amir Syarifuddin, seperti dikutip Kutbuddin Aibak, dalam Islam aturan yang diturunkan oleh Allah dan Sunnah Nabi tentang perilaku muallaf yang diyakini berlaku bagi siapa saja yang mengikuti Islam.

Hutang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (hutang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara hutang piutang. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikankemudahan bagi orang yang sedang kesusahan. Namun pada zaman sekarang, konsep muamalah sedikit banyak telah bercampur aduk dengan konsep yang diadopsi dari luar Islam. Hal ini sedikit demi sedikit mulai menyisihka, menggeser, bahkan bisa menghilangkan konsep muamalah Islam itu sendiri. Oleh karena itulah, perkara hutang piutang ini penting untuk

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontenporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 3

diketahui oleh umat Islam agar nantinya bisa melaksanakan transaksi sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah swt.

Syari'at Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. Dalam bentuk pinjaman dalam Fatwa DSN-MUI menjaga kepentingan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman agar jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan.

Utang piutang merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dilandasi dengan gotong royong antar sesama sehingga umat Islam dapat melakukannya jika akad utang dan kredit dipenuhi dengan baik. Kehadiran pinjaman online sedikit banyak telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia, kebiasaan masyarakat yang sebelumnya bertransaksi hutang dan piutang secara tatap muka, kini dengan perkembangan teknologi perlahan berubah menjadi gaya baru dengan transaksi hutang melalui internet atau transaksi melalui media online.¹⁰ Penyedia pinjaman online tersebut bisa dikenal dengan sebutan fintech. Diantara aplikasi yang menawarkan utang yaitu Kredit Pintar, Dana Rupiah, Adakami, Kredivo, Dana syari'ah dan masih banyak lagi pinajam online lainnya.

Pada dasarnya hukum utang piutang adalah mubah, dan barang siapa yang memberikan pinjaman karena Allah maka Allah akan melipat gandakan rezekinya. Sebagaimana firman Allah :

¹⁰ Rifan Adi Nugraha, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online", Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014 – Januari 2015, 91

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan". (Qs: Al-Baqarah : 245)

Sebagaimana sabda Nabi :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: "Allah SWT akan menolong hambanya selama hamba itu (juga) suka menolong saudaranya". (HR. Tirmidzi).¹¹

Adapun hukum bagi orang yang berutang adalah boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang adalah Sunnah, bahkan wajib terhadap orang yang sangat membutuhkan dan bagi orang yang berutang hukumnya boleh bahkan haram apabila dipergunakan untuk maksiat.

Dalam hal utang piutang, dalam Islam terdapat suatu jenis akad yang fokus terhadap utang piutang dengan landasan tidak ada riba yaitu qardh. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Qardh menurut penjelasan atas UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 19 Huruf e adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah

¹¹ Abu Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3 Nomor Hadist 1206, *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm, An-Nafi*, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, 326.

wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan qardh menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Kredit pintar yang menyediakan pinjaman moneter untuk mendukung inklusi keuangan. Kredit Pintar didirikan oleh Vinna Davina, berdiri sejak tahun 2017. Kredit Pintar terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan nomor KEP-83/D.05/2019 sehingga memenuhi syarat sebagai penyedia layanan pinjam meminjam uang online yang resmi beroperasi di Indonesia dengan mematuhi semua ketentuan keuangan didirikan di Indonesia, termasuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pelanggan.¹²

Kredit Pintar memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan pinjaman tanpa agunan melalui aplikasi kredit pintar yang hanya membutuhkan waktu 3 menit hanya dengan KTP. Seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati kemudahan pengajuan pinjaman ini karena pinjaman uang online telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹³

Keunikan dari aplikasi kredit pintar ini adalah pinjaman cepat dan tanpa harus berkonsultasi langsung dengan pihak kredit pintar.¹⁴ Layanan Aplikasi Kredit Pintar memberikan fasilitas pinjaman dengan jumlah

¹² Dapatkan Pencairan Pinjaman Dana Cepat dengan Bunga Rendah, Kredit Pintar, 18 September ,2021 <https://www.kreditpintar.com>

¹³ Kenapa Pinjam Dana Kredit Pintar, Kredit Pintar, 23 September ,2021 <https://www.kreditpintar.com>

¹⁴ <https://www.finansialku.com/kredit-pintar/>

pengajuan pinjaman sebesar Rp. 900.000 dengan jangka waktu 28 hari dan biaya layanan Rp. 45.000, pinjaman Rp. 1.200.000 dengan jangka waktu 28 hari dan biaya layanan sebesar Rp. 60.000, pinjaman Rp. 1.800.000 dengan jangka waktu 28 hari dan biaya layanan sebesar Rp. 90.000, pinjaman Rp. 3.200.000 dengan jangka waktu 3 bulan dan biaya layanan sebesar Rp. 160.000, dan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000 dengan jangka waktu 6 bulan dan biaya layanan sebesar Rp. 300.000.¹⁵

Terlepas dari segala kemudahan dan beberapa prestasi yang didapat aplikasi Kredit Pintar, terdapat beberapa hal yang membuat masyarakat tidak nyaman saat meminjam uang secara online di Aplikasi Kredit Pintar. Di antara ketidaknyamanan itu adalah biaya layanan yang sangat tinggi dan waktu pengembalian yang sangat cepat, hanya 1 sampai 6 bulan tergantung jumlah yang dipinjam. Masyarakat keberatan dengan syarat pinjaman aplikasi Kredit Pintar, karena setiap individu atau keluarga, tidak sama kondisinya.. Aplikasi tidak mengetahui tentang keadaan ekonomi peminjam apakah ia mampu membayar kembali jumlah yang ditentukan atau tidak.¹⁶

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menganggap penting untuk mengadakan penelitian mengenai praktik pengajuan dan pelunasan utang piutang melalui Aplikasi Kredit Pintar. Penelitian ini berjudul “PRAKTIK UTANG PIUTANG MELALUI APLIKASI PEER TO PEER LENDING KREDIT PINTAR DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI”

¹⁵ <https://duwitmu.com/product-comparison/pinjaman-online/kredit-pintar>

¹⁶ Muhammad Zawin, Pelaku Piutang Kredit Pintar. Wawancara 23 April 2022

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengajuan pinjaman utang piutang melalui aplikasi peer to peer lending Kredit Pintar?
2. Bagaimana utang piutang yang belum lunas pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan oleh Aplikasi Kredit Pintar dalam perspektif fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan terhadap masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengajuan pinjaman utang piutang melalui peer to peer lending Kredit Pintar.
2. Untuk mendeskripsikan utang piutang yang belum lunas pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan oleh Aplikasi Kredit Pintar dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “PRAKTIK UTANG PIUTANG MELALUI APLIKASI PEER TO PEER LENDING KREDIT PINTAR DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI” adalah wujud rasa ingin tahu dan memahami penulis tentang bagaimana praktik dan tinjauan hukum islam yang berjalan pada aplikasi tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat baik secara teoritis dan praktis terhadap khalayak umum terutama bagi peneliti, besarnya harapan sekaligus manfaat yang diberikan menunjukkan nilai tersendiri begitupun terhadap kualitas dari penelitian tersebut, manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teortis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperluas keilmuan tentang bagaimana Praktik utang piutang yang berlaku pada Aplikasi Kredit Pintar.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online mengalami perkembangan dan penerapan yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap objek yang diteliti dan dapat menambah pengetahuan terkait Praktik Utang Piutang Melalui Media Online Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, dan menambah refrensi bagi kepentingan para akademisi, dan praktisi hukum, sebagai daftar rujukan bagi penelitian-penelitian

selanjutnya yang pada akhirnya memiliki makna begitupun substansi yang sama dengan penelitian ini.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan informasi aktual secara implikatif dan spesifik sehingga dapat menambah wawasan secara meluas terhadap publik.

d. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam evaluasi aplikasi agar berkembang lebih baik dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Fatwa DSN-MUI

Fatwa berasal dari bahasa Arab, al-fatwa yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, jamaknya, al-fatwa. Pemberi fatwa dalam istilah fikih disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan, mustafti. Peminta fatwa tersebut bisa saja perorangan, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Dalam ushul al-fiqh, fatwa berarti, pendapat yang dimukakan seorang mufti, baik mujtahid ataupun faqih, sebagai jawaban atas suatu kasus yang

diajukan mustafti, yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa yang dikemukakan mufti tidak mesti diikuti oleh mustafti, karena fatwa tidak mempunyai daya ikat (ghairu mulzimin), tetapi tergantung pada ketenangan dan keyakinan mustafti atas masalah yang diajukannya.¹⁷

MUI merupakan puncak atas dikelurkannya Fatwa di Indonesia dan dianggap mewakili seluruh golongan umat Islam di Indonesia. Terdapat lembaga fatwa lainnya, seperti Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.¹⁸

2. Utang Piutang

Utang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang berkewajiban untuk membayar kembali apa yang telah diterimanya.¹⁹ Utang adalah usaha untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat peminjam mengembalikannya sebagai imbalan. Dalam hal ini yang berarti kepada orang lain sedangkan uang kepada orang-orang yang menggunakannya maka ia meminta pengembalian uang. Firdaus at al berpendapat bahwa pinjaman *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diklaim kembali. Dalam literatur fiqh, *qardh* dikategorikan sebagai *aqad tathawwu'i* atau akad gotong royong dan bukan merupakan transaksi komersial.²⁰

¹⁷ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa*, (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, THN 2000), 1.

¹⁸ Nova Effenty Muhammad, Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam, Al-Mizan, Jurnal Al Mizan, Volume 12 Nomor 1 Juni 2016, 162.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat (KBBI)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1540.

²⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social* (Ghalia Indonesia, 2012), 178.

Utang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta *qardh* juga merupakan salah satu jenis salaf (salam) beberapa ulama seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *qardh* atau utang piutang adalah jual beli itu sendiri.²¹

Pengertian utang menurut peneliti adalah memberikan pinjaman berupa uang kepada pihak yang membutuhkan untuk membantu sesama manusia dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Peer To Peer Lending

Peer to peer lending adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya. Peer to peer lending merupakan salah satu produk dari financial technology yang mempertemukan pemilik dana atau yang biasa disebut sebagai peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Dengan cara inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh lembaga perbankan di Indonesia..²²

4. Kredit Pintar

Kredit Pintar merupakan salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh PT. Kredit pintar Indonesia. Kredit Pintar bukan hanya tempat untuk melakukan pinjaman, tetapi juga aplikasi yang bertujuan untuk membangun Indonesia menuju kemakmuran finansial. Perusahaan fintech (financial technology) ini memiliki visi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 272.

²² Temukan Pengertian, pengertian online, 17 Agustus 2021
<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>

Indonesia melalui kemudahan akses pinjaman jangka pendek. Dengan teknologi AI (Artificial Intelligence) terdepan, kami ingin berkolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia.²³

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud “Praktik Utang Piutang Melalui Media Aplikasi Peer To Peer Lending Kredit Pintar Perspektif Fatwa DSN-MUI” merupakan langkah untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum atas transaksi yang dilakukan pada aplikasi kredit pintar dengan berdasarkan akad syariah di dalamnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.


Bab II Kajian Pustaka, Pada bab ini berisi penelitian terdahulu memuat dan tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (grand theory) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

²³ <https://www.kreditpintar.com/education/cara-mengajukan-pinjaman-online-di-kredit-pintar>

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus masalah penelitian.

Bab V Penutup adalah kesimpulan dan saran-saran



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Telah dijelaskan pada latar belakang masalah, sehingga untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, maka penulis mencoba melakukan penelusuran kepustakaan dengan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai bahan pembanding.

1. Skripsi yang ditulis oleh Vreda Enes, mahasiswa Program Studi (S1) Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2017. Judul Skripsi yang di tulis adalah *“Analisis Fatwa DSN MUI Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul”*.

Skripsi ini membahas tentang transaksi utang piutang di Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kab. Pati. Jika ditemukan syarat dan rukun qardh terpenuhi, maka praktik utang piutang adalah sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi adanya praktek ini adalah kemudahan aksesnya yaitu para pengepul yang bertetangga dekat, debitur yang menjadi utang kreditur menjelaskan bahwa hasil tangkapan nelayan juga akan dijual kepada pengepul (debitur). Dengan demikian syarat-syarat dalam transaksi utang di desa tersebut tidak dilarang, karena

dalam hal itu tidak ada pihak yang dirugikan dan juga tidak ada pihak yang dirugikan.²⁴

Adapun kesamaan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji perspektif fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaan praktik utang piutang. Perbedaan dalam skripsi ini adalah pada media yang digunakan, penelitian kami menggunakan sistem online dengan aplikasi kredit pintar, sedangkan Vreda Enes menggunakan sistem offline antara nelayan dan pengumpul.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Putri Kusumaningsih, mahasiswa Program Studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada Tahun 2020. Judul skripsi yang ditulis adalah *“Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*

Skripsi ini membahas mengenai Mekanisme Hutang Piutang online di aplikasi kredivo, bagaimana tinjauan hukum terhadap praktik Hutang Piutang melalui media Online di Aplikasi Kredivo menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Hutang Piutang Online di Aplikasi Kredivo. Hasil penelitian menyimpulkan mekanisme kredit melalui media online pada aplikasi Kredivo menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 117/DSNMUI/II/2018 adalah tidak sah, karena aplikasi tersebut sudah jelas terdapat adanya biaya administrasi, denda dan

²⁴ Vreda Enes, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengumpul”*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.2017) 75

bunga yang hal tersebut masuk dalam kategori Riba. Dalam melakukan penagihan pihak Kredivo belum sepenuhnya sesuai dengan Asas dan Tujuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilihat dari pihak ketiga (collection) yang melakukan penagihan dengan cara yang tidak menusiawi, memaki, mengintimidasi bahkan dengan cara pelecehan seksual dan penyalahgunaan data pribadi.²⁵

Persamaan dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai praktik hutang piutang dengan sistem online. Perbedaan dalam skripsi ini yaitu terletak pada aplikasi dan perspektif yang digunakan oleh peneliti. Penelitian kami dengan menggunakan aplikasi Kredit Pintar dan perspektif fatwa DSN-MUI sedangkan Ayu Putri Kusumaningsih menggunakan Aplikasi Kredivo dan Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang No 8 Tahun 1999.

3. Skripsi Skripsi yang ditulis oleh Nurhayati Husain, mahasiswa Program Studi (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado pada Tahun 2020. Judul Skripsi yang ditulis adalah *“Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)”*.

Skripsi ini membahas tentang transaksi utang piutang pada Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado. Hasil dari penelitian

²⁵ Ayu Putri Kusumaningsih *“Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*. (Skripsi IAIN Salatiga 2020), 85

ini menunjukkan bahwa akad yang disepakati kedua belah pihak, terdapat kesulitan dalam melunasi utang kepada pemilik toko. Nyatanya, pembeli yang berjanji untuk membayar utangnya hingga jangka waktu telah melanggar janji itu dan belum membayar utangnya hingga saat ini. Dilihat oleh hukum Islam, perilaku ini adalah dosa yang tidak akan diampuni bahkan jika debitur sudah mati.²⁶

Adapun kesamaan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji pelaksanaan praktik utang piutang. Perbedaan dalam skripsi ini adalah pada media yang digunakan, penelitian kami menggunakan sistem online dengan aplikasi kredit pintar, sedangkan Fedra Hermawan menggunakan sistem offline dengan pedagang.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fedra Hermawan, mahasiswa Program Studi (S1) Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada Tahun 2020. Judul Skripsi yang ditulis adalah *“Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”*.

Skripsi ini membahas tentang transaksi utang piutang di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hutang yang dibayar dengan beras dilakukan oleh petani yang berhutang untuk bertemu dengan pemberi pinjaman, menyatakan niatnya bahwa ia bermaksud untuk

²⁶ Nurhayati Husain, *“Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam”* (Skripsi IAIN Manado 2020), 67

membayar hutang saat panen dengan beras. Kemudian pemberi pinjaman juga memberikan uang yang terutang dengan syarat bahwa hasil panen mengembalikan kepadanya uang pinjaman dengan beras dan tingkat pengembalian pemberi pinjaman meminta lebih dari satu cangkir dalam pinjaman satu kaleng beras. Pelunasan utang dilakukan setelah masa panen padi lewat. Utang dilakukan secara lisan, tidak ada kesepakatan tertulis, karena sudah saling percaya dengan petani. Praktik utang uang yang dibayarkan untuk beras di Desa Durian Sebatang, Kabupaten Kedurang, tidak sesuai dengan sistem utang dan kredit dalam ekonomi Islam karena ada persyaratan untuk meningkatkan jumlah pembayaran utang.²⁷

Adapun kesamaan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji perspektif fatwa DSN-MUI dan pelaksanaan praktik utang piutang. Perbedaan dalam skripsi ini adalah pada media yang digunakan, penelitian kami menggunakan sistem online dengan aplikasi kredit pintar, sedangkan Fedra Hermawan menggunakan sistem pembayaran beras.

5. Skripsi yang ditulis oleh Alhafidz, mahasiswa Program Studi (S1) Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada Tahun 2020. Judul Skripsi yang di tulis adalah *“Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”*.

Skripsi ini membahas tentang transaksi utang piutang di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Hasil dari

²⁷ Fedra Hermawan, *“Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”*. Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Yariah Dan Hukum Institut Islam Negeri Bengkulu 2020

penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hutang piutang dengan jaminan arisan ini membebaskan pengembalian tambahan sebagai syarat untuk jangka waktu tidak terbatas dan memberikan keuntungan sepihak dan sepihak bagi salah satu pihak. Di sini menurut rukun dan syarat dalam undang-undang utang. Namun dalam praktiknya ada hutang dan piutang yang menggunakan kelebihan pengembalian sebagai syarat jangka waktu yang tidak ditentukan, praktek ini termasuk dalam kategori riba jahiliyah, atau hutang yang dibayar lebih dari hutang yang ditentukan di awal, karena debitur tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan dikenakan riba, karena pengembalian tambahan secara tidak langsung membebani salah satu pihak.²⁸

Adapun kesamaan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji perspektif fatwa DSN-MUI dan pelaksanaan praktik utang piutang. Perbedaan dalam skripsi ini adalah pada media yang digunakan, penelitian kami menggunakan sistem online dengan aplikasi kredit pintar, sedangkan Vreda Enes menggunakan sistem jaminan arisan.

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Vreda Enes (2017)	Analisis Fatwa DSN MUI Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul	Mengkaji perspektif fatwa DSN-MUI dalam pelaksanaan praktik utang piutang	Pada media yang digunakan, penelitian kami menggunakan sistem online

²⁸ Alhafidz, "Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah". *Jurnal Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Surakarta* 2020

				dengan aplikasi kredit pintar, sedangkan Vreda Enes menggunakan sistem offline antara nelayan dan pengumpul
2.	Ayu Putri Kusumaningsih (2020)	Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Mengenai praktik hutang piutang dengan sistem online	Terletak pada aplikasi dan perspektif yang digunakan oleh peneliti
3.	Nurhayati Husain (2020)	Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)	Mengkaji pelaksanaan praktik utang piutang	Perbedaan dalam skripsi ini adalah pada media yang digunakan, penelitian kami menggunakan sistem online dengan aplikasi kredit pintar, sedangkan Fedra Hermawan menggunakan sistem offline dengan pedagang
4.	Fedra Hermawan (2020)	Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang	Mengkaji perspektif fatwa DSN-MUI dan pelaksanaan praktik utang	Pada media yang digunakan, penelitian kami menggunakan

		Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam	piutang	sistem online dengan aplikasi kredit pintar, sedangkan Fedra Hermawan menggunakan sistem pembayaran beras.
5.	Alhafidz (2020)	Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah	Mengkaji perspektif fatwa DSN-MUI dan pelaksanaan praktik utang piutang	Pada media yang digunakan, penelitian kami menggunakan sistem online dengan aplikasi kredit pintar, sedangkan Vreda Enes menggunakan sistem jaminan arisan.

B. KajianTeori

Upaya penelitian langsung memerlukan kerangka teori yang memungkinkan penelitian tersebut menghasilkan penelitian yang memuaskan, sehingga kerangka teori merupakan suatu keharusan ketika melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan teori-teori yang akan dijadikan dasar penelitian yang akan dilakukan, beserta teori tentang variabel-variabel masalah yang akan diteliti.²⁹

²⁹ Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 41

1. Pengertian Utang Piutang

Dalam Islam, hutang dan piutang dikenal dengan istilah *al-qardh*, *Qardh* diartikan oleh para ahli bahasa sebagai pemotongan. *Qardh* berasal dari bahasa Arab dan berarti meminjam uang berdasarkan amanah.³⁰ Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang memiliki arti yang sama, yaitu pinjaman berdasarkan kepercayaan. Secara etimologis, *qardh* berarti bagian dari harta yang dibayarkan kepada muqtaridh disebut *qardh*, karena merupakan bagian dari harta muqridh (orang yang membayar).³¹

Al-Bahuti secara etimologis mendefinisikan *qardh* sebagai potongan sedangkan secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya tetapi ada kewajiban untuk mengembalikannya.³²

Ulama umumnya mendefinisikan *qardh* sebagai harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman itu dimaksudkan untuk membantu peminjam dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama..³³ *Qardh* Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam yang mewajibkan peminjam untuk membayar tunai atau mencicil dalam waktu tertentu.

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 167.

³¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 229.

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 168.

³³ Ibid, 169.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Landasan hukum disyariatkannya qardh berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Fatwa DSN MUI tentang *Qardh*.

a. Landasan Al-Qur'an

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Qs. Al-Hadid:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: ”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan”.(Qs: Al-Baqarah : 245)

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعْفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”. (Qs. At-taghabun: 17)³⁴

³⁴ Ibid

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Qs. Al-Mai’dah:2)³⁵

Dalam ayat di atas, Allah SWT menekankan orang-orang yang meminjamkan *al-qard* sebenarnya adalah memberikan pinjaman kepada Allah SWT, yang berarti membelanjakan harta di jalan Allah, atau selaras dengan meminjamkan kekayaan kepada Allah, manusia juga dianjurkan untuk melakukan hal yang sama untuk saling meminjamkan kepada sesamanya, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sosial. Kalimat *qard* hasanan dalam ayat 245 Surah Al-Baqarah berarti pinjaman yang baik, yaitu: infaq di jalan Allah. Yang memiliki arti lainnya yaitu pemberian rezeki kepada keluarga dan juga *tasbih* dan *taqdis* (mencuci).³⁶

Hanya satu hal yang ditekankan dalam peminjaman di sini, yang merupakan pinjaman yang baik dalam arti niat bersih dan niat baik, hati yang tulus dan harta yang halal. Maka meminjamkan kepada Allah adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang dengan tulus untuk kemaslahatan hambanya sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan

³⁵ Ibid

³⁶ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi’I, 2006), 498.

dikembalikan. Selanjutnya karena Allah yang meminjam, maka dia akan menjanjikan bahwa Allah akan melipatgandakan pembayaran pinjaman itu kepadanya di dunia dan di akhirat, dengan lipat ganda yang banyak, seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan pada setiap butir seratus biji, bahkan lebih dari pada itu.³⁷

b. Landasan dari Al-Sunnah

1) Hadis riwayat Ibnu Mas'ud :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهِ مَرَّةً. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali"

c. Landasan Ijma'

Para ulama telah menetapkan bahwa *qard* boleh dilaksanakan, kesepakatan ulama ini sudah didasari oleh tabiat manusia yang notabennya tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu dan tolong-menolong.³⁸ Tidak ada satu orang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu hutang-piutang sudah menjadi salah satu kebutuhan dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan yang dibutuhkan oleh umatnya.³⁹

³⁷ M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 529.

³⁸ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisaburi, Sahih Muslim, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah juz 2, 1992), 102

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132.

Bagi orang yang memberi pinjaman, secara hukum fiqh, akad *qard* ini termasuk amalan shalih yang dianjurkan (*mandup*). Orang yang memberikan pinjaman artinya dia sedang membantu dan meringankan saudaranya, sehingga janji Allah Swt dia akan dimudahkan kelak di hari kiamat, bahkan di kalangan madzhab *qard* ini lebih utama dibandingkan dengan sedekah atau *shadaqoh*.⁴⁰

3. Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata *al-fata* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*) menurut Amir Syarifuddin, *ilfta* berasal dari kata *afta*, yang artinya memberikan penjelasan. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa berarti menjelaskan.⁴¹

Pengertian fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif.⁴²

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan Al-Quran, hadist, ijma', dan qiyas. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber

⁴⁰ H.M Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syariah, (Malang:Tim UB Press, 2019), 77.

⁴¹ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 259

⁴² Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5

hukum syariah, berdasarkan firman Allah didalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut.⁴³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsinya yang utama, yakni memberikan pendapat hukum suatu masalah, sesuai dengan pendapat mereka, tentang tindakan apa yang benar menurut pandangan syariah. Fatwa telah berperan dalam menjelaskan hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu.⁴⁴

Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fiqih islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar jawa dan sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan

⁴³ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah (Depok: Al-Huda, 2005), 88

⁴⁴ Ma'ruf Amin dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: MUI, 2010),

yang sifatnya bisa keagamaan ataupun keagamaan.⁴⁵ Seorang mufti hakikatnya sebagai peneriman dari Allah mengenai apa yang ia fatwakan. Dengan perkataan lain, suara mufti adalah suara tuhan. fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaidah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (ijtihad). Palsalnya, satusatunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan ijtihad, dan tidak ada cara lain.

4. Rukun Dan Syarat Utang Piutang

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dan ada atau tidaknya sesuatu.⁴⁶ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang bergantung pada kebenaran syariat dan berada di luar undang-undang itu sendiri, ketiadaannya membuat hukum itu tidak ada.

Menurut jumhur ulama rukun qardh ada tiga, yaitu :

- a. Dua orang yang memiliki akad yang terdiri dari: muqaridh (yang memberi hutang) dan muqtaridh (yang memiliki hutang).
- b. Qardh (barang pinjaman)
- c. Sighat Ijab dan Penerimaan⁴⁷

⁴⁵ Khairul Umam dana .Ahyar Amir udin, *Ushul Fiqhal*. (Jakarta Pustaka Setia, 2010), 472.

⁴⁶ Ibid, 1510.

⁴⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 232.

Utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri. adapun yang menjadi syarat hutang-piutang adalah:

a. *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

Aqid merupakan orang yang melaksanakan akad, keberadaannya sangat penting karena tidak bisa dikatakan selaku akad bila tidak terdapat *aqid*. Begitu pula tidak akan terjalin *ijab* serta *qabul* tanpa terdapatnya *aqid*. Orang yang berutang serta yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Karena yang melaksanakan aktivitas utang- piutang merupakan orang yang berutang serta orang yang berpiutang. Oleh karena itu dibutuhkan orang yang memiliki kecakapan buat melaksanakan perbuatan hukum.

Menurut para ulama Syafi'iyah ahliyah (keterampilan atau bakat) dalam akad qardh, harus dilakukan secara sukarela, bukan karena paksaan.⁴⁸

Pemberi pinjaman cuma disyaratkan satu perihal ialah cakap mendermaka harta, karena akad utang- piutang memiliki faktor kesunahan. Sedangkan peminjam cuma disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang- piutangnya dihukumi legal atau sah.⁴⁹

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, cet 1, 2011), 232.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, fiqh Imam Syafi'I 2, (Jakarta: Almahira, Cet 1, 2010), 20.

b. *Obyek Utang*

Di samping adanya *ijab qabul* dengan orang-orang yang melakukan hutang-piutang, maka perjanjian hutang-piutang ini dianggap sudah terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan dilaksanakannya utang-piutang dimana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dapat dimiliki.
- 2) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.
- 3) Merupakan benda bernilai yang memiliki persamaan yang mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- 4) Telah ada pada saat perjanjian telah dilakukan.

Benda yang dipinjamkan disyaratkan wajib bisa diserahkan dan bisa dijadikan benda pesanan (*muslam fih*), ialah berbentuk benda yang memiliki nilai ekonomis dan terjangkau serta karakteristiknya dikenal sebab dengan jelas. Menurut pendapat para shahih, benda yang tidak legal dalam akad tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya tiap benda yang tidak terukur ataupun jarang ditemui sebab buat A mengembalikan benda sejenis akan sangat sulit.⁵⁰

Harta yang jatuh tempo (*qardh*), harta yang jatuh tempo adalah mal misliyat, yaitu harta yang dapat diukur (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'yat*), harta yang dapat dihitung (*tambahan*). Ini adalah pandangan ulama Hanafi.

⁵⁰ 22 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, cet 1, 2011),

Qard pula cuma boleh dicoba di dalam harta yang sudah diketahui kadarnya. Apabila seorang mengutangkan santapan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh. Sebab *qard* menuntut pengembalian barang yang *proporsional*, bila kandungan benda tidak dikenal pasti tidak mungkin melunasinya. Perjanjian utang- piutang itu disyariatkan secara tertulis, untuk menjamin supaya jangan hingga terjalin kekeliruan ataupun kurang ingat, baik mengenai besar kecilnya utang ataupun waktu pembayarannya.⁵¹ Sebagaimana firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*”. (Qs al-Baqarah: 282)

Pencatatan ini bertujuan untuk mempermudah mereka dalam menuntut pihak yang memiliki hutang untuk meliunasi hutangnya apabila sudah jatuh tempo. Selain disyaratkan secara tertulis, dalam hutang piutang itu diperlukan juga adanya saksi.

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan et al, Enseklopedia Hukum Islam, cet-1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,1996), 1892.

c. *sighat (ijab dan qabul)*

Sighat (ijab -qabul) adalah suatu permulaan dimana penjelasan yang keluar dari salah satu orang yang akan berakad yaitu sebagai gambaran dalam melakukan akad, sedangkan *qabul* ialah ucapan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.⁵²

Menurut Al-kaisani, yang yang dimaksud dengan *sighat* adalah melaksanakan *ijab dan qabul*. Tidak ada perbedann dikalangan para fuqaha' dengan lafal hutang dan semua lafal dan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti "saya memberimu hutang" atau "saya menghutangimu". Demikian pula *qabul* sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan seperti "Saya berhutang kepadamu" atau "Saya menerima" atau "saya ridha"⁵³ Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *sighat* yaitu:

- 1) *Sighat (ijab-qabul)* harus jelas pengertiannya (*jala'ul makna*). kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian yang membuat para pihak kebingungan dalam melaksanakan akad.
- 2) wajib bersesuaian antara *ijab serta qabul (tawafuq)*. Tidak boleh antara yang ber *ijab* serta yang menerima berbeda lafazh, misalnya seorang mengatakan,"saya serahkan barang ini kepadamu selaku peminjam", namun yang mengungkapkan *qabul*

⁵² Zainal Abidin, Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer, (Pamekasan: Duta Creativ,2020), 20.

⁵³ Abdullah bin Muhammad Ath_Thayyar, at.al, 159

mengatakan,"saya terima barang ini selaku pemberian pinjaman". Terdapatnya kesimpang siuran dalam *ijab* serta *qabul* akan memunculkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam sebab berlawanan dengan islah di antara manusia.

- 3) Menggambarkan intensitas keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan (*Ozamal iradataini*), tidak terpaksa dan tidak sebab diancam ataupun ditakut-takuti oleh orang lain sebab wajib saling ridha.⁵⁴
- 4) Satu majlis akad (*majlisul aqd*) dapat dikatakan sesuatu keadaan yang memperbolehkannya kedua belah pihak untuk membuat konvensi ataupun pertemuan buat membicarakan dalam satu obyek transaksi. Dalam perihal ini disyaratkan adanya konvensi antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan terdapatnya penolakan ataupun pembatalan dari keduanya. perkataan dengan lidah (*lisan*) ialah salah satu metode yang ditempuh dalam mengadakan akad, namun terdapat pula metode lain yang bisa menggambarkan kehendak buat berakad. Para ulama menerangkan sebagian metode yang ditempuh dalam akad.
- 5) Dengan metode tulisan (*kitabah*), misalnya 2 *aqid* berjauhan tempatnya, hingga *ijab qabul* boleh dengan metode kitabah. Atas dasar inilah para Fuqaha membentuk kaidah. Tulisan itu sama

⁵⁴ ainal Abidin, Akad Dalam Transaksi Muamalah...22.

dengan perkataan. Dengan syarat kitabah tersebut bisa dimengerti kedua belah pihak dengan jelas.

- 6) Dengan isyarat, untuk orang-orang tertentu akad ataupun *ijab dan kabul* tidak bisa dilaksanakan dengan perkataan serta tulisan, misalnya seorang yang dapat tidak bisa mengadakan *ijab kabul* dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak sanggup mengadakan *ijab* serta kabul dengan tulisan.

Seluruh pakar fikih telah menyetujui bahwasannya uang tambahan atau bonus yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam merupakan hal yang dilarang, baik uang atau bonus itu sejenis dengan uang yang dipinjamkan maupun tidak. Karena hal ini sudah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, ialah saling tolong-menolong. Berkaitan dengan hal itu, hanafi berpendapat bahwa dimata hukum memberikan tetap lah sah akan tetapi syarat tersebut yang membuatnya tidak sah. Sedangkan syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tidak sah.

d. Macam-macam Akad *Qard*

Dari macam-macam *qard* ini dikelompokkan menjadi beberapa komponen, yaitu: dilihat dari segi subjectnya (pembari hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.⁵⁵

- 1) Dilihat dari pihak yang memberi hutang menurut ulama' fiqh hutang dapat dibedakan atas beberapa hal sebagai berikut:

⁵⁵ Wahbah Az-zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu..., 724.

- a) *Duyun Allah* atau hutang kepada Allah ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
- b) *Duyun al-Ibad* atau hutang kepada sesama manusia yang sebagian orang mengaitkan dengan jaminan tertentu, dan jika orang tersebut atau peminjam tidak mampu untuk membayar maka jaminan tersebut akan di ambil oleh pihak pemberi pinjaman.

2) Dilihat dari segi waktu pelunasannya ada beberapa perbedaan yaitu:

- a) *Duyun As-Sihah* adalah utang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan keterangan yang jelas atau keterangan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari pihak debitur, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit yang tidak terlalu parah.
- b) *Duyun Al-Marad* merupakan utang yang hanya didasarkan pengakuan oleh pihak debitur ketika dia dalam kondisi sakit keras yang setelah itu wafat, ataupun pengakuan yang terbuat disaat dia hendak menempuh hukumannya (hukuman mati) dalam kejahatan pembunuhan.
- c) *Duyun as-sihah ini*, karena bukti-bukti keberannya lebih kuat dan diyakini, harus lebih diutamakan pembayarannya dari pada *duyun al-Marad* yang hanya didasarkan atas pengakuan

sesorang di saat ajalnya sudah dekat dan tidak pula dikuatkan oleh bukti-bukti lain.

3) Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan atas:

a) *Duyun al-Halah* adalah hutang piutang yang pelunasannya sudah jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh peminjam kepada pihak debitur.

b) *Duyun al-Mujjalah* adalah hutang piutang yang waktu pelunasannya belum jatuh tempo sehingga peminjam tidak harus mengembalikannya dengan segera.

e. Tambahan dalam Utang-Piutang Akad Qarḍ

Dalam utang-piutang akad Qarḍ memiliki tambahan yaitu terdapat dua macam penambahan, yaitu sebagai berikut:

1) Tambahan yang disyaratkan yaitu tambahan atau bonus yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau sudah jadi perjanjian sewaktu akad, perihal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya. Semisal yang berpiutang mengatakan kepada yang berhutang, “Aku utangi engkau dengan ketentuan sewaktu membayar engkau tambah sekian.”

2) Bila penambahan diberikan pada saat membayar hutang tanpa ketentuan, penambahan yang demikian ini boleh serta termasuk pembayaran yang baik bersumber pada hadits yang baik berdasarkan hadits yang sudah dikemukakan di pasal *al-qarḍ* (hutang piutang).

f. Manfaat Akad Qard

Tidak hanya terdapatnya manfaat ada resiko dalam qard yang terbilang besar kaena pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Berikut sebagian manfaat dari akad *qard* :

- 1) Membolehkan nasabah yang lagi dalam kesulitan atau mendesak untuk menemukan talangan jangka pendek.
- 2) *Al-qard al-hasan* ialah salah satu karakteristik pembeda antara bank syariah serta konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- 3) Terdapatnya misi kemasyarakatan ini bisa saja akan menambah kan citra baik serta tingkatkan loyalitas warga terhadap bank syariah.⁵⁶

g. Berakhirnya Akad Qard

Akad *qard* berakhir apabila qard yang terdapat pada debitur atau peminjam sudah diserahkan ataupun dikembalikan kepada kreditur atau pemberi pinjaman pada waktu atau tempo yang sudah ditentukan pengembalian dan sudah disepakati tadinya. Bila peminjam wafat namun pinjamannya belum dilunasi maka otomatis akan menjadi tanggungan pakar waris yang memiliki kewajiban dalam pengembaliannya⁵⁷.

Dari uraian di atas yang paling utama di bagian dasar hukum *qard* (pada hadis di atas yang maksudnya," Apabila salah seorang kamu berikan hutang (pada seorang) setelah itu dia memberi hadiah

⁵⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek..., 132.

⁵⁷ 29 Rachmat Syafe'I, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka serta, 2004), 159.

kepadanya ataupun membantunya naik keatas kendaraan maka janganlah dia menaikinya serta jangan menerimanya kecuali bila perihal. Dalam mekanisme *qard* dalam aplikasi bank syariah pula dipaparkan, pinjaman *qard* ialah pinjaman yang tidak mempersyaratkan terdapatnya imbalan, tetapi bank bisa menerima imbalan (*bonus*) yang tidak dipersyaratkan tadinya. Perihal ini menampilkan kalau akad *qard* ialah bagian dari tipe akad tabarru (tolong menolong) yang dimaksudkan hanya untuk menolong serta memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, haram untuk yang memberikan bantuan buat mengambil keuntungan,⁵⁸ apalagi mengeksploitasi sebab ini digolongkan kepada riba. Ia akan menerima kembali cocok dengan apa yang sudah dia berikan, tidak lebih dari itu. Bagi jumhur pakar Fikih, pula tidak boleh memberi persyaratan dalam *qard*, sebab ini ialah sumbangan dan tolong menolong murni, kecuali persyaratan waktu.⁵⁹

5. Faktor pendorong melakukan utang

Dalam hal *ini* ada beberapa factor yang mendorong seseorang berutang, antara lain :

- a. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
- b. Kebiasaan berutang, sehingga kalau utangnya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak utang lagi.

⁵⁸ yukri Iska, Sistem Pernakan Syariah 179.

⁵⁹ Nur Wahid, Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 64.

- c. Karena kalah judi, sehingga ia berutang untuk segera membayar kekalahannya.
- d. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya.
- e. Untuk dipuji orang lain, sehingga berutang demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).

6. Penundaan Pembayaran Hutang

a. Tidak sengaja

Penundaan pembayaran hutang karena ketidak sengajaan bisa di katakan berbagai ragam permasalahan dari memang jarena belum memiliki uang namun memiliki niat untu membayar, lupa jika pembayaran hutang sudah jatuh tempo atau sudah sampai pada waktu yang telah di tentukan, dan juga adanya kendala dari berbagai macam faktor yang salah satunya karena adanya keperluan yang sangat tidak bisa yntuk di tinggalkan.


b. Sengaja

dengan penundaan pembayaran hutang karna ketidaksengajaan, penundaan pembyaran utang karena ada kesengjaan juga sering terjadi, juga dengan berbagai alasan, yang antara lain alasan tersebut uang yang harusnya di gunakan untuk membyar hutang digunakan untuk keperluan lainnya secara sengaja.

Dalam hal ini fatwa DSN MUI berpendapat bahwa seseorang yang tidak atau belum mampu membayar utang dikarenakan adanya masalah

ketidaksengajaan penundaan pembayaran utang tidak boleh dikenakan sanksi asalkan alasan sesuai dengan kebenaran yang ada.

Sedangkan bagi pelaku penundaan pembayaran utang yang sengaja dilakukan tanpa adanya masalah yang mendesak wajib diberi sanksi, sanksi yang diberikan didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar seseorang yang berhutang tersebut lebih disiplin dalam pembayaran kewajibannya untuk membayar utang.⁶⁰



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶⁰ Fatwa DSN MUI *sanksi atas nasabah*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditekankan terhadap norma hukum yang telah berlaku dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun tersier melalui proses penelitian kepustakaan.⁶¹

Dalam jenis penelitian yuridis normatif memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk memberikan keterangan atau penjelasan secara detail dan disusun secara sistematis berkaitan dengan aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan yang lain.⁶² Dengan demikian, maka pada skripsi ini, Penulis memberikan keterangan dan penjelasan terkait isu hukum yang sedang ditengahi melalui analisa aturan-aturan yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas oleh Penulis yakni Praktik Utang Piutang Melalui Media Aplikasi Peer To Peer Lending Kredit Pintar Perspektif Fatwa DSN-MUI.

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

⁶² Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, h. 11.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dengan landasan bahwa belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur terkait topik permasalahan yang sedang diteliti. Pada pendekatan ini, peneliti juga merujuk prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang terdapat didalam pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang relevan dengan isu hukum.⁶³ Khususnya menjawab persoalan praktik utang piutang melalui aplikasi kredit pintar dengan landasan Fatwa DSN MUI.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan putusan hakim (yurisprudensi) sebagai bahan hukum. Menjadi penting dalam bagian metode penelitian bahwa pendekatan kasus untuk mengetahui *ratio decidendi* putusan atau kasus terkait.⁶⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, selain untuk mengetahui *ratio decidendi*, pendekatan kasus memiliki manfaat untuk memahami pertimbangan atas belum diaturnya suatu peristiwa hukum yang belum diatur dalam undang-undang.⁶⁵ Konteks utang piutang dalam aplikasi Kredit Pintar dianalisis

⁶³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, op cit, h. 115.

⁶⁴ Ibid, h. 119

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, op cit, h. 119

atas dasar kasus-kasus yang pernah terjadi sehingga dapat dianalisis secara konkret fakta hukum bersifat empiris.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, untuk memecahkan masalah atau isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan dari obyek penelitian, yaitu buku dan artikel yang menjadi obyek yang terkait dalam penelitian ini.

Sumber data primer diperoleh dari dua sumber yaitu dokumen berupa:

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh
- b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
- c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk membahas tentang praktik utang piutang melalui media online di aplikasi Kredit Pintar dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tertulis, yaitu berupa tulisan orang lain terkait akad Al-Qardh dan Penundaan pembayaran utang serta data-data yang sudah diolah dan dipublikasi dalam bentuk buku-buku termasuk skripsi, kitab, buku disertasi serta jurnal ilmiah terkait dengan topik penelitian yaitu tentang akad Al-Qardh dan Penundaan pembayaran utang, khususnya dalam kajian hukum ekonomi syariah.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bisa menjadi keterangan ataupun penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dalam yuridis normatif terdapat tiga (3) jenis teknik pengumpulan bahan hukum sekunder yaitu studi pustaka, dokumen dan arsip.⁶⁶

Data yang diperlukan dalam penelitian jenis yuridis normatif adalah data sekunder. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa data sekunder dapat dibedakan dari bahan hukum, yaitu:⁶⁷

1. Berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum.
2. Berasal dari ilmu pengetahuan, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.

⁶⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 81.

⁶⁷ Ibid, 121-122

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁸ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁶⁹ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya

⁶⁸ Sugiyono, Op. Cit., 334.

⁶⁹ Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

(membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang

terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

E. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi

yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.⁷⁰ Selain dengan sumber, peneliti dapat juga menggunakan triangulasi dengan metode, triangulasi penyidik dan triangulasi teori.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi metode dan Triangulasi teori.

1. Triangulasi metode adalah suatu metode yang melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda antar sumber bahan hukum sehingga derajat kepercayaan dapat valid;
2. Triangulasi teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori atau lebih, dan dapat dilaksanakan dengan penjelasan banding (*rival explanation*);


F. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap pra penelitian
 - a. Pembentukan judul
 - b. Mencari referensi terkait dengan judul
 - c. Menyusun proposal
2. Tahap penelitian
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Mencari sumber data/ dokumen dibutuhkan
 - c. Melakukan pemilihan data penelitian
 - d. Melakukan analisis data

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 330.

3. Pasca Penelitian

1. Mengambil kesimpulan
2. Menyusun data sesuai pedoman skripsi
3. Melakukan bimbingan
4. Revisi
5. Melakukan ujian akhir skripsi
6. Melakukan penjurian



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Pengajuan Pinjaman Utang Piutang melalui Media Online di Aplikasi Kredit Pintar

Dalam pengajuan pinjaman pada aplikasi kredit pintar terdapat peraturan yang harus diketahui sebelumnya. Peraturan tersebut berlaku untuk pengguna aplikasi kredit pintar, yakni sebagai berikut:

Penjabaran peraturan pada aplikasi Kredit Pintar, Selain yang telah ditentukan pada bagian lain dalam Kebijakan Privasi ini, istilah-istilah berikut akan memiliki definisi, pengertian dan penafsiran sebagaimana ditentukan dalam pasal 1, sebagai berikut:

“Anda” berarti merujuk pada Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman atau orang lain yang menggunakan Platform dan/atau Layanan baik terdaftar pada Platform maupun tidak.

“Informasi Pribadi” berarti meliputi segala data, keterangan, informasi dan dokumen, baik elektronik maupun non-elektronik yang dapat mengidentifikasi seseorang, termasuk Kontak Terdaftar dan informasi dari maupun sehubungan dengan Pengguna (baik Penerima Pinjaman maupun Pemberi Pinjaman, sesuai konteksnya) dan/atau pihak terkait dengan Pengguna (termasuk namun tidak terbatas pada keluarga, rekan, karyawan, perwakilan perusahaan atau penyedia jasa Pengguna, apabila dipersyaratkan) yang Kami terima atau akses dari Pengguna, diajukan, diberikan atau diungkapkan oleh Pengguna kepada Kami, berdasarkan persetujuan Pengguna

serta disimpan dan dikelola sehubungan dengan penyediaan Layanan pada Platform dan dalam rangka pemanfaatan Layanan pada Platform oleh Pengguna.

Kami” berarti PT Kredit Pintar Indonesia, yaitu perusahaan teknologi finansial yang melaksanakan kegiatan usaha LPMUBTI⁷¹ berdasarkan POJK 77 untuk memfasilitasi Pinjaman dari Pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.

“Kuasa” berarti pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (“KUHPerdota”) dari Pemberi Pinjaman kepada Kami untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan pemberi pinjaman untuk:

1. Memberikan kesepakatan, perancangan, negosiasi, penandatanganan, implementasi maupun restrukturisasi Perjanjian Pinjaman;
2. Melakukan penagihan Pinjaman dari Penerima Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman serta menerima dan mengembalikan dana hasil pembayaran kembali Pinjaman dari Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman; dan
3. Melakukan tindakan-tindakan lain terkait yang sewajarnya diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, kepatuhan terhadap POJK 77, surat edaran OJK terkait dan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi terkait LPMUBTI, Perjanjian Penyaluran Dana dan Perjanjian Pinjaman serta pemenuhan hak dan kewajiban Pemberi

⁷¹ LPMUBTI” berarti Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disediakan oleh Kami melalui Platform yang memungkinkan calon Peminjam untuk mengajukan Permohonan Pinjaman.

Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

“Pemberi Pinjaman” berarti pihak yang terdaftar dalam Platform untuk melakukan pendanaan berupa pemberian dan penyaluran Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform.

“Penerima Pinjaman” berarti pihak yang terdaftar dalam Platform untuk menerima pendanaan berupa pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Platform.

“Perjanjian Penyaluran Pinjaman” berarti perjanjian antara Kami dan Pemberi Pinjaman untuk penyaluran dana Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform.

Perjanjian Pinjaman” berarti kesepakatan tertulis yang disepakati antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang mengatur antara lain hak dan kewajiban Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman, syarat dan ketentuan penyaluran Pinjaman dari Pemberi Pinjaman melalui Kami kepada Penerima Pinjaman, dan prosedur pengembalian atau pembayaran Pinjaman beserta setiap amandemen, perpanjangan dan lampiran- lampirannya.

“PP No. 71/2019” adalah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik beserta segala peraturan pelaksana, perubahan, amandemen, modifikasi dan/atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu.

“Perkominfo No. 20/2016” berarti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Informasi Pribadi dalam Sistem Elektronik beserta segala peraturan pelaksana, perubahan,

amandemen, modifikasi dan/atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu.

“Pinjaman” berarti fasilitas pinjaman baik Pinjaman baru atau berulang (berikut bunga, penalti keterlambatan atas Pinjaman baru atau berulang dan kewajiban finansial lainnya) dari Pemberi Pinjaman yang disalurkan Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui Platform berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Sebelum melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Kredit Pintar, peminjam harus memenuhi persyaratan pinjaman sebagai berikut;⁷²

1. Warga Negara Indonesia

Pinjaman online dari Kredit Pintar, tersedia untuk warga Negara Indonesia (WNI). Maka persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan menetap di Indonesia

2. Batas Usia Untuk Mengajukan Pinjaman

Batas usia untuk mengajukan pinjaman biasanya adalah 21-60 tahun. Namun ada beberapa penyedia pinjaman yang memberikan kelonggaran, dengan usia minimal 18 tahun. Akan tetapi, lebih baik tidak mengajukan pinjaman sebelum berusia 21 tahun.

3. Batas Penghasilan Sebagai Syarat Pengajuan Pinjaman

Setiap penyedia jasa pinjaman biasanya memiliki kebijakan masing-masing terkait batas minimal penghasilan tetap perbulan calon

⁷² <https://www.kreditpintar.com/education/5-syarat-mudah-untuk-mengajukan-proses-cepat-pinjaman-uang-online>

nasabahnya. Selain kebijakan internal, kondisi perekonomian daerah juga turut menentukan batas minimal penghasilan tetap untuk mengajukan pinjaman. Untuk itu, sertakan slip gaji yang dimiliki agar system aplikasi Kredit Pintar bisa melakukan pengecekan pengajuan pinjaman.

Adapun Langkah Langkah pengajuan pinjaman di aplikasi Kredit Pintar⁷³

1. Download aplikasi kredit pintar yang tersedia di Google Play Store.
2. Foto KTP milik pribadi menggunakan kamera HP sesuai instruksi yang tertera di aplikasi Kredit Pintar
3. Melakukan selfie sambil memegang KTP sesuai instruksi yang ada di aplikasi Kredit Pintar.
4. Melengkapi berbagai data untuk keperluan pengajuan pinjaman, sesuai instruksi.
5. Memilih nominal pinjaman sesuai dengan dibutuhkan atau.
6. Pengajuan akan diproses. Dana akan ditransfer ke rekening yang terdaftar dalam waktu 1x24 jam setelah pinjaman diterima.

Proses pengajuan pinjaman pada aplikasi Kredit Pintar dapat di akses melalui handphone dengan bertemunya kedua belah pihak antara peminjam dan Kredit Pintar. Proses pengajuan pinjaman yang di lakukan peminjam harus berdasarkan rukun dan syarat yang ada pada ketentuan aplikasi Kredit Pintar.

⁷³ <https://www.kreditpintar.com/education/5-syarat-mudah-untuk-mengajukan-proses-cepat-pinjaman-uang-online>

Penyelenggaraan Peer to Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melibatkan beberapa pihak diantaranya:⁷⁴

1. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai pihak yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
2. Pemberi pinjaman yaitu pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
3. Penerima pinjaman pihak yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
4. Bank yang memiliki peran sebagai pembatas atas larangan penghimpunan dan pengelolaan dana melalui escrow account dan virtual account yang wajib dimiliki bagi penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
5. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang membuat regulasi, pemberi persetujuan atas pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Hubungan yang terjadi antara para pihak dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yaitu

⁷⁴ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 2 Vol. 25, 2018, 325

Hubungan yang terjadi antara para pihak dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yaitu:

1. Hubungan antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa. Karena pada dasarnya penyelenggara hanyalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.⁷⁵

2. Hubungan antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

Walaupun antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam pinjaman berbasis teknologi informasi tidak saling bertemu secara langsung, hal mana disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dimaksud cukup membuka aplikasi pinjaman online dan mengisi formulir online, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.⁷⁶

3. Hubungan antara Penyelenggara dan Bank

Hubungan hukum antara penyelenggara dengan bank lahir atas adanya

⁷⁵ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", 33.

⁷⁶ Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Jurnal, Edisi No. 3 Vol. 6, 2017.

perjanjian penggunaan virtual account dan escrow account. Melalui perjanjian tersebut memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum bagi para pihak yaitu antara penyelenggara peer to peer lending dan bank. Perlibatan pihak bank dalam skema peer to peer lending sebagai pihak penyedia virtual account dan escrow account ini menunjukkan bahwa sistem pembukuan yang harus dijalankan oleh penyelenggara peer to peer lending harus berjalan seefisien mungkin dan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

4. Hubungan antara Penyelenggara dengan Otoritas Jasa Keuangan

Hubungan hukum antara penyelenggara dan OJK lahir atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan ketentuan POJK ini, penyelenggara yang bermaksud menjalankan penyelenggaraan sistem peer to peer lending harus mendapatkan izin dari OJK dan setelah menjalankan sistem peer to peer lending harus memberikan laporan berkala ke OJK.⁷⁷

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa terdapat dua perjanjian yang menjadi dasar terjadinya pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, yaitu perjanjian antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan pemberi

⁷⁷ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", 336.

pinjaman serta perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman⁷⁸, yang dituangkan dalam dokumen elektronik.⁷⁹

Perjanjian yang dibuat secara online adalah faktor penting dalam transaksi elektronik. Perjanjian ini menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dan berfungsi sebagai media dari perjanjian online. Salah satu keuntungan dari perjanjian secara online adalah meningkatkan skala efisiensi terutama bagi perusahaan-perusahaan dan perorangan yang menjalankan aktivitas bisnis secara global. Perjanjian yang dibuat secara online tetap harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHP perdata. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1319 KUHP perdata yang menyebutkan bahwa baik perjanjian yang memiliki nama tertentu maupun perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu harus tunduk pada Buku I dan II KUHP perdata. Hal ini juga berlaku dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHP perdata yaitu:

1. Kesepakatan

Dalam perjanjian secara online, pembentukan kata sepakat (toestemming) terdapat unsur penawaran (offer, offerte) dan penerimaan (acceptance, acceptatie). Kata sepakat pada prinsipnya terjadi ketika adanya persesuaian antara penawaran dan penerimaan.⁸⁰ Di dalam

⁷⁸ Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁷⁹ Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁸⁰ Mega Lois Aprilia, Endang Prasetyawati, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek, 94

transaksi pinjam meminjam berbasis online proses penawaran dan penerimaan tidak dilakukan dengan face to face, juga para pihak tidak berada pada tempat yang sama.⁸¹

2. Kecakapan

Dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi kecakapan dari calon penerima pinjaman dapat dilihat dari sertifikat elektronik yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.⁸²

3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Objek dari perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi adalah sejumlah uang yang diajukan oleh calon penerima pinjaman

4. Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi maksud dari sebab yang halal adalah alasan dari peminjaman tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan

Pada proses penyelenggaraan pinjaman berbasis teknologi informasi ada beberapa kondisi yang dapat terjadi, salah satunya adalah ketika pihak penerima pinjaman tidak dapat melakukan pelunasan sesuai dengan jangka

⁸¹ Taufiq Ilham Azhari, Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Pada Uangteman.Com), Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018, 100

⁸² Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

waktu yang telah disepakati. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman antara lain:⁸³

1. Perihal pemberian Surat peringatan
2. Persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman
3. Korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya
4. Perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan
5. Penghapusan pinjaman.

B. Penundaan Pembayaran Utang Piutang di Kredit Pintar Menurut Fatwa DSN pada Kredit Pintar

Utang piutang yang diberikan oleh pihak Kredit Pintar kepada Nasabah merupakan aset yang berbentuk Piutang bagi pihak Kredit Pintar sebagaimana tercermin dalam neraca keuangannya.

Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi (kredit pintar) tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadbis, dharar, zhulm, dan haram.

Dianalisis melalui proses pengajuan, pencarian hingga pelunasan bahwa

⁸³ Asosiasi FinTech Indonesia, Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab, 2018, 13.

aplikasi Kredit Pintar telah memiliki kesesuaian dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal itu dikuatkan pada ketentuan keempat angka 2 bahwa Akad Baku yang dibuat kredit pintar telah memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kredit Pintar menginginkan pembayaran utang piutang yang dilakukan nasabah untuk melunasi sebelum jatuh tempo, Kredit Pintar memberikan ketentuan tersendiri yaitu memberikan pengurangan atau muqasah dalam pembayaran pelunasan utang piutang. Hal ini diakibatkan oleh penundaan pembayaran utang yang di sengaja sehingga belum melunasi utang piutang pada waktu yang di tentukan.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yaitu:

1. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
2. bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
3. bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap

nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;

4. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Berdasarkan Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pelaku piutang akan mendapatkan teguran beserta denda dimana pihak Kredit Pintar akan memberikan pemberitahuan untuk melunasi utang beserta sanksi yang akan di dapat peminjam yang melanggar perjanjian/ijab qobul dengan akad qardh. jika nasabah sengaja untuk menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang jelas, maka pihak Lembaga Keuangan Syari'ah berhak untuk mengenakan denda kepadanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Denda merupakan balasan sebagai akibat dari suatu perbuatan dan sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran utang piutang (ta'zir) dimana setiap peminjam wajib memenuhi kewajibannya, yaitu membayar lunas utangnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian akad qardh pada utang piutang yang telah dibuatnya. Sebagaimana firman Allah Surah Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad..." (Q.S. AlMaidah [5] : 1).⁸⁴

⁸⁴ Novita sari, Arie Syantoso, Parman Komarudin, *PENANGANAN PIUTANG TAK TERTAGIH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA PT. DOS NI ROHA CABANG BANJARBARU*, hal. 2-6.

Penerapan sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di Kredit Pintar belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000. Meskipun pemberian sanksi diberikan kepada para nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran, bentuk sanksi dalam fatwa tersebut yaitu bersifat ta'zir agar nasabah lebih disiplin lagi terhadap kewajibannya, dan sanksi yang dikenakan bisa dalam bentuk denda yang diberikan kepada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran, namun dana denda tersebut tidak dapat masuk sebagai pendapatan bank melainkan seharusnya masuk dalam dana sosial sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Adapun ketentuan akad al-qardh dalam Fatwa DSN-MUI

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fenomena ini memunculkan berbagai permintaan dari pengelola Kredit Pintar akan pentingnya penagihan ganti rugi dan pengenaan sanksi ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah utang piutang yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran hutang). Berdasarkan alasan tersebut, maka Dewan Syariah Nasional

mengeluarkan fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.⁸⁵

Namun hal yang menarik berkaitan dengan penerapan fatwa tersebut adalah, dimana fatwa tersebut mengatakan bahwa sanksi denda yang diberikan kepada nasabah adalah bentuk dari sanksi ta'zir, artinya sanksi ini diperuntukan agar nasabah lebih disiplin lagi dalam memenuhi kewajibannya.

Namun dalam sanksi tersebut mengatakan bahwa pihak Kredit Pintar dapat memberikan denda kepada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran berupa uang yang besarnya dapat ditentukan atas dasar kesepakatan namun bank tidak boleh menyatakan sebagai pendapatan. Apabila dana denda tersebut diklaim sebagai pendapatan berarti masuk dalam kategori riba sama halnya dengan bank konvensional. Dana denda tersebut harus masuk pada pos-pos dana sosial. Artinya bank tidak boleh menjadikan dana denda tersebut sebagai pendapatan bank. apabila Kredit Pintar memberikan denda atau menarik denda dari nasabah berarti bank telah mengambil kelebihan dari harga pokok ditambah *margin* yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini jelas bahwa dana denda tersebut masuk dalam kategori riba, walaupun jelas bahwa dana denda tersebut masuk dalam dana sosial akan tetapi menjadi pertanyaan apakah halal dana denda tersebut masuk dan diperuntukan untuk dana sosial, sedangkan dana sosial digunakan untuk dana zakat, infaq dan sedekah atau digunakan sebagai dana qardhul hasan. Hal seperti ini harus dikaji kembali, bagaimana mekanisme fatwa tersebut yang

⁸⁵ Suci Hayati, *Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda pembayaran Hutang* (Studi Fatwa Dsn), JURNAL TAPIS Vol 12, No 2 (2012), 5

diterapkan oleh perbankan syariah.

Penundaan pembayaran utang dapat memperpanjang sementara pembayaran utang. Hukum menunda pembayaran utang adalah haram, jika debitur mampu membayar dan tidak ada alasan agama yang dapat dibenarkan setelah debitur memintanya atau setelah jatuh tempo.

مَطْلُ الْعَيْ طُلْمٌ، وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيُشِيعْ (وَمُسْلِمٌ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ)

Artinya: “Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Penundaan (Pembayaran utang) oleh orang yang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu (utangnya) dialihkan kepada orang yang kaya (mampu) maka hendaklah ia menerimanya”. (Hadits riwayat Abu Dawud).

Berdasarkan hadits ini, Rasulullah Saw memerintahkan debitur, jika debitur dalam kesulitan dan tidak mampu, debitur ditawarkan keringanan sampai ia dapat melunasi utangnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” (QS. AL-Baqarah: 280)

Rasulullah bersabda "Menunda nunda waktu membayar utang bagi mereka yang mampu adalah kedzaliman oleh karena itu dapat dipahami bahwa keterlambatan pembayaran utang dianggap kedzaliman jika debitur mampu membayarnya.⁸⁶

Menurut mazhab Maliki orang yang menunda utang itu termasuk

⁸⁶ Tri Yuliyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Utang Setelah Jatuh Tempo*. (Skripsi : UIN Lampung, 2018) 41-45

kategori fasik meskipun hanya dilakukan satu kali, karena dalam pandangan mazhab Maliki menunda utang termasuk dosa besar. Menurut mazhab Syafi'i, label fasik itu berlaku ketika perbuatan haram itu dilakukan berulang ulang. Ulama mazhab Maliki berbeda pendapat mengenai orang yang menunda membayar utang apakah ia dihukumi fasik dan tertolak kesaksiannya (di majelis hakim) dengan melakukan satu kali penundaan membayar utang, atau kesaksiannya tidak tertolak kecuali ia sampai mengulangi perbuatan tersebut secara berulang ulang dan menjadi kebiasaannya? Berdasarkan analisis dalam mazhab Syafi'i disyaratkan berulang ulangnya penundaan membayar utang (dalam melabeli fasik pada orang yang menunda membayar utang). Oleh karena itu, menunda pelunasan bila ada kemungkinan dilarang keras, karena merupakan bentuk ketidaktahuan yang harus segera diterima oleh debitur, kecuali jika ia tidak mampu membayar atau memiliki perjanjian. utang itu diampuni pada waktu tertentu.

penundaan pembayaran hutang karna ketidaksengajaan, penundaan pembayaran utang karena ada kesengajaan juga sering terjadi, juga dengan berbagai alasan, yang antara lain alasan tersebut uang yang harusnya digunakan untuk membayar hutang digunakan untuk keperluan lainnya secara sengaja.

Dalam hal ini fatwa DSN MUI berpendapat bahwa seseorang yang tidak atau belum mampu membayar utang dikarenakan adanya masalah ketidaksengajaan penundaan pembayaran utang tidak boleh dikenakan sanksi asalkan alasan sesuai dengan kebenaran yang ada.

Di era modern urusan utang piutang tidak saja ada di perbankan tapi juga sudah banyak melalui online salah satunya Aplikasi Kredit Pintar. Aplikasi Kredit Pintar ini mempunyai jasa memberi dana kepada masyarakat yang membutuhkan uang dengan proses cepat melalui media online maka menggunakan sistem utang piutang. Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Kredit Pintar tersebut ialah kesepakatan utang piutang antara perusahaan dengan peminjam dana dari perusahaan tersebut, dimana perusahaan menyediakan dana nya dan peminjam menerima potongan dari utang pokok yang dikenakan dan menanggung dendanya jika terlambat dari jatuh tempo. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui Aplikasi Kredit Pintar tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung Riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo. Hampir semua peminjam yang pernah meminjam di Aplikasi Kredit Pintar tersebut merasa dirugikan dan menyesal.⁸⁷

⁸⁷ Indah, tri lestari (2021) *tinjauan hukum islam tentang utang piutang melalui aplikasi kredit pintar dengan potongan dan denda secara sepihak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2016)*. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada aplikasi kredit pintar terdapat beberapa aturan baku yang mengatur tentang makna definitif tertentu hingga pada perjanjian transaksional. Proses pengajuan pinjaman melalui aplikasi kredit pintar perlu menyiapkan aplikasi, KTP, mengisi data diri, memilih nominal dan proses pengajuan dalam 1x24 jam. Dalam terjadinya peristiwa hukum proses utang piutang maka timbul hubungan hukum antara nasabah, kredit pintar dan OJK sebagai pengawas. Dasar terbentuknya keberhasilan pengajuan pinjaman adalah melalui perjanjian yang dilakukan secara elektronik yakni melalui aplikasi Kredit Pintar.
2. Utang piutang pada kredit pintar berdasarkan prinsip syariah sudah sesuai dengan fatwa No 117/DSN-MUI/II/2018 menggunakan akad al-qardh dimana penerima dana pinjaman mengembalikan dana pokok, tidak dilebih-lebihkan. Nasabah yang telat atau menunda-nunda pembayaran utang akan mendapatkan sanksi/denda sesuai fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dimana sanksi/denda tersebut untuk mendisiplinkan nasabah dalam melakukan pembayaran utang piutang.

B. Saran

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis, baik untuk Pihak Kredit Pintar, Nasabah maupun Akademisi penelitian, dengan saran – saran yang kongkrit dan mungkin untuk diimplementasikan atau direalisasikan, antara lain :

1. Bagi Kredir Pintar harus mampu menganalisa nasabah atau calon nasabah dan menjaga transaksi utang piutang agar tidak terjadi penundaan pembayaran utang dan pelarian.
2. Bagi Nasabah (muslim) yang terpaksa berutang karena suatu hal, maka hendaklah memperhatikan utang, jangan utang dijadikan faktor utama yang bisa menyengsarakan kita di dunia dan akherat, karena tidak jarang kita jumpai karena persoalan utang, kehidupan seseorang menjadi tidak bahagia dan bahkan menjadi permasalahan yang tidak selesai-selasai. Padahal utang itu akan dipertanggungjawabkan dari diri kita sejak hidup hingga kita mati.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memungkinkan untuk dikembangkan kembali dengan variatif variabel yang baru, juga diharapkan mampu mengembangkan peta konseptual serta permodelan kajian dengan objek yang berbeda dan dapat mengembangkan cakupan – cakupan yang lebih luas lagi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Gahazaly, et.al. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Agama RI , Departemen. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syma.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *fiqih Muamalah*. Jakarta:Amzah.
- At-Tirmidzi, Abu Isa. *At-Tirmidzi. Sunan, Juz 3 Nomor Hadist 1206, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm, An-Nafi, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.*
- Azharuddin Lathifa. 2005. *fiqih Muamalah*. Jakarta:UIN Jakarta Press.
- Chairuman Pasaribu. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fathurrahman Djamil. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardalis. 2006. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. VIII. Jakarta:Bumi Aksara.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mustofa Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social*. Ghalia Indonesia.
- Pendidikan Nasional, Departemen. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat (KBBI)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Afiyanti. 2008. “Validitas dan reabilitas dalam penelitian kualitatif”, *Jurnal keperawatan Indonesia*.

Iryani, Eva. 2017. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17 No.2

Adi Nugraha, Rifan, dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Online”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 08, No. 02, Agustus 2014 – Januari 2015.

Susiadi. 2015. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Yati Afiyanti. 2008. “Validitas dan reabilitas dalam penelitian kualitatif”, *Jurnal keperawatan Indonesia*.

Handayani, L. M. (n.d.). Artikel Ilmiah. *Analisis Pengelolaan Piutang Perusahaan*, 1.

Indah, T. L. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Melalui Aplikasi Kredit Pintar Dengan Potongan Dan Denda Secara Sepihak.

Novita sari, A. S. (n.d.). Penanganan Piutang Tak Tertagih Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pt.Dos Ni Roha Cabang Banjarbaru.

Nurhayati, I. I. (2021). Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Hukum Terhadap Pinjaman Online.

Sugeng. (2020). *Aspek Hukum Digital Lending Di Indonesia*.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Skripsi

- Aibak, Kutbuddin. 2014. *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Alhafidz. 2020. *Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Enes, Vreda. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Hermawan, Fedra. 2020. *Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam*. Bengkulu: Institut Islam Negeri Bengkulu.
- Kusumaningsih, Ayu Putri. 2020. *Hutang Piutang Melalui Media Online Kredivo Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Salatiga: IAIN Salatiga
- Nurhayati, Husain. 2020. *Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Manado: IAIN Manado.
- Yuliyanti, Tri. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Utang Setelah Jatuh Tempo*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Wibesite

- 4 Syarat Pinjaman Online Mudah dari Kredit Pintar, <https://www.kreditpintar.com/education/5-syarat-mudah-untuk-mengajukan-proses-cepat-pinjaman-uang-online>
- Dapatkan Pencairan Pinjaman Dana Cepat dengan Bunga Rendah, Kredit Pintar, 18 September ,2021 <https://www.kreditpintar.com/>
- Kenapa Pinjam Dana Kredit Pintar, Kredit Pintar, 23 September, 2021 <https://www.kreditpintar.com>
- Temukan Pengertian, pengertian online, 17 Agustus 2021 <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>
- Tentang Perusahaan Kredit Pintar, <https://www.kreditpintar.com/about-us>

SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tutik Hidayati
NIM : S20182056
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikin surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari manapun.


Jember, 17 Nopember 2022
Saya yang menyatakan






TUTIK HIDAYATI
NIM. S20182056

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Gambar Aplikasi





FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang
AL-QARDH

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْنٰتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰٓ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."
(QS. al-Baqarah [2]: 282).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

“Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan...” (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain :

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ ... (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).

لِيُؤْجِدَ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

- Keempat :**
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H

18 April 2001 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Tutik Hidayati
Tempat Tgl Lahir : Probolinggo, 06 Nopember 1999
Alamat : Dusun Krajan Desa Kamalkuning Kec. Krejengan, Kab.
Probolinggo
Email : tutikhidayati740@gmail.com
No. Tlp : 085875127141

RIWAYAT PENDIDIKAN

MI Izzul Islam : 2005-2011
SMP Plus Al-Mashduqiah : 2011-2014
MA Plus Al-Mashduqiah : 2014-2017
UIN KHAS Jember : 2018-2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER